




Keadilan sebagai imparzialità koheren dalam tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi: Proses dialektika trilateral bersama John Rawls dan Amartya Sen

Osian Orjumi Moru 

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta; Institut Agama Kristen Negeri, Kupang, Indonesia

Correspondence:

osianmoru@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.917>

Article History

Submitted: Dec. 12, 2023

Reviewed: April 15, 2024

Accepted: Aug. 20, 2024

Keywords:

Amartya Sen;
coherent impartiality;
debt easement;
John Rawls;
justice;
imparzialità koheren;
keadilan;
tradisi
penghapusan utang

Copyright: ©2024, Authors.

License:



Abstract: Justice is one of the fundamental issues in human life. This fact has placed the issue of justice as one of the essential goals fought for in various dimensions of human life. One form of effort to fight for justice is establishing the tradition of debt forgiveness in the history of the Jewish people. Dialectically, the concept of justice in the debt forgiveness tradition is the most progressive and proportional compared to John Rawls and Amartya Sen's idea of justice. This concept of justice is referred to as coherent impartiality. The notion of justice as coherent impartiality has four principles that become its primary foundation. The four principles are the principle of local wisdom, the principle of proportional participation, the principle of procedure, and the teleological principle. These four principles become the basic principles of justice in the concept of coherent impartiality that can bridge the gap between the concepts of justice of closed impartiality and open impartiality based on the context of Jewish life. Justice as coherent impartiality emphasizes the balance between universal and contextual values of justice.

Abstrak: Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan umat manusia. Fakta tersebut telah menempatkan persoalan keadilan sebagai salah satu tujuan penting yang diperjuangkan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Salah satu bentuk usaha untuk memperjuangkan keadilan adalah pembentukan tradisi penghapusan utang dalam sejarah bangsa Yahudi. Ketika dipercakapkan secara dialektis, konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang merupakan konsep keadilan yang paling progresif dan proporsional daripada konsep keadilan John Rawls dan Amartya Sen. Konsep keadilan ini disebut sebagai imparzialità koheren. Konsep keadilan sebagai imparzialità koheren memiliki empat prinsip yang menjadi fondasi utamanya. Empat prinsip tersebut yakni prinsip kearifan lokal, prinsip partisipan proporsional, prinsip prosedur, dan prinsip teleologis. Keempat prinsip itu menjadi prinsip dasar keadilan dalam konsep imparzialità koheren yang dapat menjembatani kesenjangan antara konsep keadilan imparzialità tertutup dan imparzialità terbuka berdasarkan konteks kehidupan bangsa Yahudi. Keadilan sebagai imparzialità koheren menekankan keseimbangan antara nilai-nilai keadilan yang bersifat universal dan kontekstual.

Pendahuluan

Tradisi penghapusan utang merupakan salah satu tradisi yang penting dalam sejarah kehidupan bangsa Yahudi. Tradisi ini berhubungan erat dengan kumpulan aturan para imam yang dibuat untuk merekonstruksi konsep keadilan dan kemanusiaan dalam konteks budaya bangsa Yahudi. Proses tersebut merupakan upaya terstruktur dari para imam dalam membangun suatu tatanan hukum sosial dan keagamaan yang berhubungan dengan peristiwa penciptaan alam semesta oleh Allah.¹

Tradisi penghapusan utang muncul dalam beberapa tradisi hukum bangsa Yahudi yang berhubungan secara paralel pada masa sebelum dan sesudah pembuangan. Tradisi penghapusan utang merupakan bentuk integrasi dari dua tradisi penting bangsa Yahudi yakni Sabat dan tahun Yobel. Sabat merupakan tradisi yang berhubungan dengan motif sosial dan sejarah penyelamatan.² Sedangkan tahun Yobel merupakan puncak dari sistem terintegrasi yang dikonstruksi oleh para imam pasca pembuangan untuk menciptakan sistem keadilan sosial dan ekonomi bagi bangsa Yahudi.³ Istilah tahun Yobel sendiri berasal dari akar kata yang berkaitan dengan peristiwa perayaan hari kesepuluh bulan ketujuh pada hari pemulihan atau pendamaian (Im. 23:27; 25:9).⁴ Kata tersebut berarti suatu bentuk pemulihan baik materi maupun pribadi seorang manusia.⁵ Tradisi Sabat dan tradisi tahun Yobel merupakan dua tradisi keagamaan bangsa Yahudi yang bermotif keadilan sosial dalam upaya untuk mengangkat persoalan tentang pengampunan, penangguhan, dan pembebasan.⁶ Kedua tradisi tersebut secara eksplisit muncul dan terintegrasi dalam tradisi penghapusan utang.

Tradisi penghapusan utang merupakan konstruksi dasar dari kehidupan sosial bangsa Yahudi yang berhubungan dengan upaya menjaga makna keadilan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap persoalan stabilitas sosial dan ekonomi.⁷ Secara eksklusif, terdapat dimensi keseimbangan sebagai unsur penting dalam konstruksi keadilan yang ditekankan pada tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi.⁸ Para imam berusaha membuat sejumlah besar aturan dalam bentuk hukum dan tradisi untuk menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan karena adanya proses eksploitasi yang berlebihan pada masyarakat.⁹

Jika tradisi penghapusan utang dipahami sebagai tradisi yang bertujuan untuk mengonstruksi bentuk keadilan, maka bentuk keadilan seperti apa yang dapat dipahami dari tradisi tersebut; pertanyaan itu akan lebih menarik jika konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang dapat dikaji dalam proses berdialektika secara trilateral dengan teori keadilan John Rawls dan Amartya Sen. Upaya untuk berdialektika secara trilateral tersebut memunculkan sebuah rumusan masalah sebagai dasar penulisan artikel ini. Rumusan masalahnya adalah, Bagaimana bentuk keadilan yang dihasilkan dari proses dialektika secara trilateral antara tradisi penghapusan utang dengan teori keadilan Rawls dan Sen? Pada akhirnya, saya berpenda-

¹ Robert B. Coote, and David R. Ord, *In The Beginning: Creation and Priestly History* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1991), 128.

² Surip Stanislaus, "Merayakan Sabat, Hari Sabat, Tahun Sabat, dan Tahun Yobel: Inspirasi Biblis Peduli Ekologi," *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 16, No. 1, Januari 2019: 81. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/563>.

³ Coote., 117-121.

⁴ Surip Stanislaus, "Merayakan Sabat, Hari Sabat, Tahun Sabat, dan Tahun Yobel: Inspirasi Biblis Peduli Ekologi," 93.

⁵ Stanislaus.

⁶ Stanislaus., 88, 90-94.

⁷ Robert B. Coote and David R. Ord, *In The Beginning: Creation and Priestly History*, 128-129.

⁸ Coote., 117-118.

⁹ Coote., 127.

pat bahwa keadilan sebagai imparialitas koheren yang tercermin dalam nilai-nilai tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi merupakan konsep keadilan yang paling proporsional karena mampu mengonstruksi secara integratif nilai-nilai keadilan yang bersifat universal dan kontekstual sekaligus mampu menjembatani kesenjangan antara teori keadilan Rawls dan Sen.

Konversasi Teori Keadilan John Rawls dan Amartya Sen

Teori keadilan Rawls dan Sen merupakan dua konsep keadilan yang pada dasarnya bersifat divergen. Dua perspektif tersebut mencakup makna keadilan dalam dua konstruksi sosial masyarakat yang berbeda yakni masyarakat Barat modern dan masyarakat India.¹⁰ Meskipun demikian, model keadilan yang ditawarkan oleh Rawls maupun Sen memiliki tujuan yang sama yakni menghasilkan model keadilan yang paling representatif dalam dinamika hubungan sosial masyarakat.

Rawls berpendapat bahwa setiap struktur dasar masyarakat pasti mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi dalam proses interaksi antara manusia. Hal ini memberikan pedoman terhadap ide Rawls yang menekankan adanya prinsip-prinsip keadilan pada struktur dasar masyarakat sebagai objek dari suatu perjanjian awal.¹¹ Secara konseptual, ide paling mendasar dalam konstruksi teori keadilan Rawls adalah struktur dasar masyarakat. Untuk dapat memahami secara konstruktif konsep struktur dasar masyarakat, perlu adanya upaya sistematis untuk memahami beberapa prinsip dasar pada struktur tersebut. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam struktur dasar masyarakat adalah konsep *fairness*.¹² Konsep *fairness* merupakan prinsip dasar yang dirumuskan berdasarkan gagasan *reasonableness*. *Reasonableness* merupakan kemampuan tentang bagaimana menawarkan gagasan yang dapat diterima secara umum oleh berbagai pihak.¹³ Penerimaan terhadap perihal tersebut dianggap sebagai hal yang paling *fair*. Hal itu menyebabkan konsep tentang *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran) dipandang sebagai konsep ideal karena didukung oleh tiga hal mendasar yakni kewajaran (*reasonable*), kebebasan (*free*), dan kesetaraan (*equal*).¹⁴ Menurut Rawls semua itu merupakan hak dasar atau hak alamiah yang tidak dapat diganggu gugat.¹⁵

Untuk memahami konstruksi struktur dasar masyarakat dalam hubungannya dengan konsep keadilan, maka perlu untuk memahami persoalan tentang kontrak sosial masyarakat dengan prinsip-prinsip kebebasan dan rasionalitas. Suatu kontrak sosial masyarakat (institusional) akan menjadi dasar keadilan jika mengandung beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip tentang pilihan bersama yang rasional. Hal ini berhubungan dengan proses konsensus sosial yang dibangun dalam suatu kontrak sosial masyarakat. Kedua, adanya suatu kewajiban bersama berdasarkan suatu komitmen perjanjian terhadap prinsip-prinsip keadilan bersama. Ketiga, bentuk kontrak sosial yang dimaksud merupakan suatu model perjanjian sukarela antar-individu dalam masyarakat yang bertujuan mendapatkan berbagai keuntungan secara timbal balik, termaksud bagi mereka yang dirasa kurang beruntung dalam berbagai dimensi

¹⁰ Sebastiano Maffettone, "Sen's Idea of Justice versus Rawls' Theory of Justice," *Indian Journal of Human Development*, Vol. 5, No. 1, 2011:120, 130. <https://journals.sagepub.com>.

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 10.

¹² Sunaryo, "John Rawls's Concept of Fairness, Criticism and Relevance," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, 2022:2. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

¹³ Sunaryo.

¹⁴ Sunaryo.

¹⁵ Rawls, *A Theory of Justice*, 24-25.

interaksi sosial masyarakat.¹⁶ Pada perspektif inilah, Rawls berusaha membangun suatu model keadilan secara konstruktif.

Di lain sisi, muncul pula ide tentang konsep keadilan dari Sen sebagai bentuk kritik terhadap teori keadilan Rawls. Menurut Sen, titik awal dalam pembicaraan soal keadilan adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana keadilan dapat ditegakkan; menurutnya pertanyaan ini lebih penting dibandingkan pertanyaan tentang lembaga apa yang akan menjadi lembaga yang bersifat adil?¹⁷ Dari dasar inilah, Sen memunculkan ide tentang keadilan yang disebutnya sebagai pendekatan komparasi atau dikenal sebagai *realization-focused comparison*.¹⁸

Pendekatan ini cenderung berfokus kepada tindakan aktual dari manusia dalam proses interaksi sosialnya. Tujuannya adalah konsep keadilan tidak hanya berpusat kepada hal yang bersifat normatif-idealistik, tetapi juga pada perilaku aktual manusia dalam masyarakat.¹⁹ Ide tentang konsep keadilan ini merupakan cara melihat secara kritis terhadap konsep keadilan Rawls yang terbatas pada pendekatan institusionalisme atau institusionalisme transendental.²⁰ Perbedaan pendekatan komparasi dan institusionalisme dapat dibandingkan dengan perbedaan konsep *nit* (berhubungan dengan kecocokan organisasi) dan *nyaya* (berhubungan dengan implikasi, proses, dan bagaimana kehidupan berlangsung atau berhubungan dengan kehidupan manusia secara luas) dalam budaya India.²¹ Menurut Sen, ide tentang keadilan seharusnya merupakan ide untuk mengurangi ketidakadilan itu sendiri dibandingkan sekadar upaya untuk melahirkan satu institusi dengan aturan yang dipandang adil.²² Hal ini disebabkan karena tidak mungkin untuk menghasilkan sebuah konsensus bersama yang sungguh-sungguh bersifat terbuka dan rasional. Jika demikian maka konsep keadilan akan menjadi konsep fisibilitas.²³

Konstruksi konsep keadilan di atas menegaskan bahwa konsep keadilan Sen merupakan konsep keadilan yang bersifat imparialitas terbuka²⁴ sebagai hal yang berbeda dari konsep imparialitas tertutup Rawls.²⁵ Konsep imparialitas terbuka merupakan konsep keadilan yang tidak dibatasi hanya pada mereka yang terikat dan berada dalam satu konsensus bersama atau kontrak sosial saja, tetapi dapat juga menjangkau berbagai perspektif kemanusiaan yang lebih luas dengan melibatkan banyak orang di luar konsensus tersebut (konsep keadilan global).²⁶

Jika diperhatikan dengan seksama, maka seluruh konsep tentang keadilan dari Sen memiliki paling sedikit dua perbedaan mendasar dengan konsep keadilan Rawls. Pertama, Rawls membangun konsep keadilannya berdasarkan konsep kontrak sosial (*arrangement-focused* atau *institutionalism*), sedangkan Sen membangun konsep keadilannya dengan pendekatan komparatif (*realization-focused comparison*). Kedua, sebagai konsekuensi dari hal per-

¹⁶ John Rawls, *Basic Liberties and their Priority*; in Sterling M. McMurrin (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1987), 67.

¹⁷ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2009), 9.

¹⁸ Sen., 7.

¹⁹ Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," *Respon: Jurnal Etika Sosial*, Vol. 23, No. 01, 2018:13. <https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464.unaryo>.

²⁰ Sunaryo., 17.

²¹ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, xv.

²² Sen., 5-6.

²³ Sen., 9.

²⁴ Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," 23.

²⁵ Sunaryo., 22.

²⁶ Sunaryo.

tama, maka konsep keadilan Rawls berkonsentrasi pada pembentukan institusi sebagai dasar keadilan sedangkan konsep keadilan Sen lebih berfokus kepada kehidupan masyarakat secara aktual.²⁷

Konsep keadilan yang dikonstruksi oleh Rawls dan Sen pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara konseptual, Rawls cenderung menekankan sisi eksklusivitas dari suatu bentuk keadilan yang berpusat kepada persoalan institusional.²⁸ Hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk mereduksi nilai-nilai keadilan yang universal. Sedangkan teori Sen cenderung sebaliknya dengan menekankan konsep keadilan secara global (*realization-focused comparison*) tanpa menaruh perhatian khusus kepada batasan-batasan eksplisit dari suatu model keadilan (eksklusivitas).²⁹ Hal ini cenderung mereduksi nilai-nilai khusus (kontekstual) yang telah ada dan bertumbuh dalam berbagai konteks realitas sosial masyarakat.

Konteks Historis Tradisi Penghapusan Utang

Tradisi penghapusan utang merupakan salah satu tradisi paling penting dalam sejarah bangsa Israel. Tradisi ini berhubungan dengan upaya penegakkan keadilan yang berpusat di Bait Allah.³⁰ Robert B. Coote mendeskripsikan tujuan tradisi penghapusan utang sebagai bagian dari usaha melakukan reformasi kerajaan.³¹ Salah satu tujuan penting dari pemerintahan dinasti Daud pada masa kekuasaan Yosia adalah mengupayakan normalisasi hubungan baik antara penduduk di wilayah utara dan selatan setelah masa perpecahan kerajaan Israel Bersatu pada tahun 930 SZB.³² Salah satu upaya besar yang dicetuskan Yosia adalah melakukan reformasi pemerintahan dan reformasi kehidupan sosial masyarakat.³³ Alasan penting dibalik upaya reformasi tersebut adalah mendorong terciptanya situasi berkeadilan bagi masyarakat kelas bawah yang seringkali harus menanggung beban utang yang sangat berat akibat adanya ketimpangan pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat.³⁴ Hal ini membuat Yosia dan pemerintahannya mencanangkan upaya reformasi besar-besaran untuk memperbaiki pelanggaran ekonomi parah yang dapat mengancam keberlangsungan eksistensi negara dan masyarakat.³⁵

Buruh tani yang hidup dalam lingkaran kemiskinan ekstrim seringkali berutang untuk bertahan hidup dan membayar pajak kepada penguasa. Mereka harus berutang untuk membeli benih dan peralatan pertanian agar dapat bertahan pada wilayah yang sering dilanda oleh kekeringan ekstrim. Persoalan alat pertanian, ongkos pertanian, pajak, sewa tanah, denda pinjaman, dan lainnya, seringkali membuat rakyat terlilit utang yang sangat besar kepada kaum pemilik modal. Hal ini menyebabkan para petani harus menggadaikan tanah dan harta milik mereka, diri mereka sendiri sebagai budak, bahkan menggadaikan anak perempuan

²⁷ Sunaryo., 17-18.

²⁸ Sunaryo., 14.

²⁹ Sebastiano Maffettone, "Sen's Idea of Justice versus Rawls' Theory of Justice," 138.

³⁰ Robert B. Coote and David R. Ord, *In The Beginning: Creation and Priestly History*, 118.

³¹ Robert B. Coote, *Sejarah Deuteronomistik: Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 65.

³² Coote., 7. SZB adalah singkatan dari "Sebelum Zaman Bersama" atau *Before the Common Era*.

³³ Coote., 4.

³⁴ Coote., 65.

³⁵ Coote.

mereka sebagai pelacur.³⁶ Hal inilah yang disebut sebagai sejarah ketimpangan sosial dan ekonomi karena berbagai bentuk tekanan dari sistem yang menindas dan eksploitatif.³⁷

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terus-menerus dialami oleh masyarakat desa, menjadi kesempatan besar bagi Yosia untuk menarik simpati masyarakat melalui upaya reformasi total pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya reformasi Yosia melalui proses reformasi utang dan hak atas kepemilikan menjadi persoalan penting yang terus dikembangkan secara luas oleh para imam sampai pada periode pasca pembuangan. Seperti halnya Yosia, para imam pasca pembuangan melihat persoalan utang piutang sebagai persoalan krusial dalam dimensi sosial dan politik bangsa Yahudi pasca pembuangan. Bangsa Israel yang hidup pada masa penjajahan bangsa Babilonia dan Persia cenderung mendapatkan berbagai bentuk eksploitasi baik secara fisik maupun ekonomi. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut mengakibatkan keuntungan di kalangan bangsa asing dan kerugian besar dikalangan bangsa Yahudi yang mengakibatkan kesengsaraan secara berkepanjangan dan hilangnya berbagai jaminan hidup masyarakat.³⁸ Karena itu, Coote menyebut bahwa ketentuan tentang utang piutang dan hak kepemilikan merupakan tradisi yang bertujuan untuk mengurangi kesengsaraan rakyat akibat hilangnya jaminan hidup masyarakat.³⁹ Para buruh tani yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan karena kemiskinan yang akut harus berutang kepada para penguasa dan kaum elit untuk bertahan hidup. Akibatnya, mereka sangat rentan terhadap berbagai persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi.⁴⁰

Seperti halnya Yosia, para imam pasca pembuangan juga memiliki misi sosial yang sama untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang teralienasi. Para imam memperkenalkan tradisi penghapusan utang sebagai keberlanjutan dari upaya reformasi Yosia untuk menyatakan konsep keadilan atas tatanan dunia dan ciptaan sebagai hak milik Allah.⁴¹ Hal ini berhubungan dengan misi para imam untuk mengkonstruksikan gagasan tentang Allah sebagai pemilik akhir dari tanah dan budak-budak. Atas dasar ini, Allah menyampaikan perintah agar manusia dapat melindungi stabilitas sosial dan ekonomi berdasarkan stabilitas hak milik keluarga.⁴² Perintah tersebut bertujuan agar memberikan perlindungan yang layak atas hak kepemilikan tanah dan rumah milik masyarakat desa yang telah diambil secara paksa melalui sistem eksploitasi dan ketidakadilan sosial-ekonomi pada masa itu.⁴³

Tradisi Penghapusan Utang dan Teori Keadilan Rawls

Tradisi penghapusan utang merupakan salah satu tradisi bangsa Yahudi yang berperan penting dalam upaya menegakkan keadilan sosial bagi masyarakat Yahudi.⁴⁴ Hal ini menempatkan posisi tradisi penghapusan utang sebagai salah satu tradisi penting dalam sejarah kehidupan sosial dan keagamaan bangsa Yahudi dari masa ke masa. Sebagai salah satu tradisi yang berperan dalam urusan sosial dan keagamaan, tradisi penghapusan utang mampu me-

³⁶ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 124.

³⁷ Norman K. Gottwald, *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction* (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1987), 341.

³⁸ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 132.

³⁹ Coote., 124.

⁴⁰ Coote.

⁴¹ Coote., 120.

⁴² Coote., 128-129.

⁴³ Coote.

⁴⁴ Coote., 117-121.

ngonstruksikan sejumlah prinsip dasar keadilan yang bersifat strategis bagi terwujudnya proses interaksi sosial masyarakat yang berkeadilan.⁴⁵

Sebagai salah satu tradisi yang berperan dalam urusan keadilan sosial masyarakat, tradisi penghapusan utang memiliki makna keadilan yang khas jika diperhadapkan dengan sejumlah kajian teoretis tentang keadilan. Salah satu hal menarik dalam upaya mengkaji tradisi penghapusan utang adalah menjelaskan konstruksi keadilan dalam tradisi tersebut dari perspektif teori keadilan Rawls. Proses dialektika antara tradisi penghapusan utang dan teori keadilan Rawls akan memberikan ragam makna keadilan yang bersifat progresif dalam upaya untuk memahami dimensi keadilan secara konseptual.

Secara konseptual, jika teori keadilan Rawls diperhadapkan dengan konteks tradisi penghapusan utang maka terlihat sejumlah aspek penting yang saling bersinggungan sekaligus *incompatible* antara keduanya. Konsep Rawls tentang kontrak sosial sebagai syarat utama atau prinsip dasar dalam pembentukan keadilan institusional akan nampak jelas dalam situasi sosial dan keagamaan masyarakat Yahudi serta pembentukan tradisi-tradisinya. Secara umum, banyak tradisi bangsa Yahudi seperti tradisi penghapusan utang merupakan produk dari dimensi eksklusivisme dalam sejarah para imam.⁴⁶ Eksklusivitas tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu proses perlindungan atas kesejahteraan dan hak kepemilikan berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan bagi warga masyarakat. Nilai-nilai eksklusivitas ini berhubungan dengan kepentingan bangsa Yahudi untuk menjaga eksistensi mereka secara sosial dan politik.⁴⁷

Meskipun memiliki dimensi eksklusivitas yang kental dalam bentuk tradisi sosial dan keagamaan, namun konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang tidak sepenuhnya berpadanan secara ideal dengan teori keadilan Rawls. Ketidaksepadaan makna keadilan tersebut nampak dalam penempatan individu-individu sebagai syarat utama dalam konstruksi prinsip dasar keadilan. Individu sebagai aktor utama dalam konstruksi keadilan Rawls harus berada dalam posisi asali, di mana seseorang memiliki nilai kebebasan, kesetaraan, dan kewarasan yang sama dengan posisi individu-individu lainnya.⁴⁸ Nilai dan posisi inilah yang pada akhirnya akan membentuk konsensus bersama yang dikenal sebagai kontrak sosial masyarakat sebagai dasar pembentukan prinsip keadilan institusional Rawls.⁴⁹ Prinsip ini berbeda dari konsep keadilan dalam konteks tradisi penghapusan utang. Pada konteks tradisi penghapusan utang, posisi kesetaraan antara individu tidak menjadi syarat mutlak dalam pembentukan nilai-nilai eksklusivitas bangsa Yahudi. Pada sejumlah besar tradisi bangsa Yahudi termasuk tradisi tentang penghapusan utang, keputusan tentang pembentukan dan realisasi tradisi lebih berpusat kepada eksistensi penguasa dan para imam dibandingkan eksistensi individu dalam masyarakat.⁵⁰ Hal ini menyebabkan peranan individu dalam pelaksanaan berbagai tradisi tidak sepenuhnya bersifat strategis dan krusial. Akibatnya, nilai-nilai keadilan dalam konstruksi tradisi penghapusan utang lebih bersifat sentralistik daripada bersifat asali.⁵¹

Hal lain yang menyebabkan ketidaksepadaan makna keadilan antara tradisi penghapusan utang dengan teori keadilan Rawls adalah persoalan menyangkut nilai-nilai eksklusivi-

⁴⁵ Coote.

⁴⁶ Coote., 124.

⁴⁷ Coote., 129-131.

⁴⁸ Sunaryo, "John Rawls's Concept of Fairness, Criticism and Relevance," 4.

⁴⁹ John Rawls, *Basic Liberties and their Priority*; in Sterling M. McMurrin, 67.

⁵⁰ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 131-133.

⁵¹ Rawls, *A Theory of Justice*, 220.

tas dan nilai-nilai universalitas. Meski merupakan konsep keadilan yang sama-sama mengandung nilai eksklusivitas tertentu, namun tradisi penghapusan utang merupakan tradisi yang sangat unik karena merupakan gambaran dari bentuk integrasi tradisi yang bersifat eksklusif dengan sejumlah penerapan nilai-nilai universal secara proporsional. Hal ini membuat tradisi penghapusan utang memiliki konsep keadilan yang berbeda dari nilai-nilai institusional dalam teori keadilan Rawls. Meski terlihat sebagai suatu tradisi yang bersifat eksklusif di kalangan bangsa Yahudi, tradisi penghapusan utang juga merupakan tradisi yang memperhatikan keterlibatan orang asing di luar komunitas Yahudi secara proporsional.⁵² Keterlibatan orang asing dalam tradisi bangsa Yahudi berhubungan erat dengan upaya merealisasikan konsep keadilan secara terbatas berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang penting dalam konteks masyarakat Yahudi.⁵³ Hal ini nampak jelas dalam sejarah keterlibatan bangsa-bangsa asing seperti Babilonia dan Persia dalam proses tradisi penghapusan utang.⁵⁴

Keterlibatan orang asing dalam pelaksanaan tradisi secara proporsional menegaskan bahwa konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang berbeda dari konsep keadilan dalam teori Rawls. Konsep keadilan dalam teori Rawls tidak cukup mampu menjelaskan secara proporsional dan komprehensif menyangkut model serta makna keadilan dalam konteks tradisi masyarakat Yahudi. Konsep keadilan Rawls memiliki sejumlah keterbatasan jika diperhadapkan dengan konteks yang bersifat global. Konsep keadilan Rawls cenderung bersifat netral kultur.⁵⁵ Hal ini tercermin dari konsep *fairness* yang diusulkan oleh Rawls.⁵⁶ Konsep ini terasa sebagai sebuah konsep keadilan yang utopis dan tidak realistis. Sebaliknya, konsep dan makna keadilan dalam tradisi penghapusan utang dapat melampaui konsep dan makna teori keadilan Rawls yang tidak saja bertumpu pada nilai-nilai eksklusivisme institusional tetapi juga dapat menjangkau sisi universalitasnya. Konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang menggambarkan suatu tindakan alamiah yang mencakup dimensi global tanpa meniadakan kekhasan dari berbagai konteks. Konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang berupaya menggambarkan suatu konteks keadilan yang dapat berbicara soal keadilannya sendiri secara natural. Secara konseptual, hal ini menegaskan bahwa konsep keadilan Rawls akan nampak sebagai suatu konsep asing yang bersifat non-adaptif terhadap konteks tradisi penghapusan utang dalam kerangka dinamika hubungan sosial dan kultural bangsa Yahudi.

Tradisi Penghapusan Utang dan Teori Keadilan Sen

Salah satu isu penting dalam proses pembentukan tradisi penghapusan utang adalah persoalan keadilan. Keadilan menjadi pokok perhatian khusus bagi kalangan masyarakat Yahudi di tengah kerentanan dan kesenjangan persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Diferensiasi sosial dan kesenjangan antara struktur dasar dalam masyarakat Yahudi serta persoalan kolonialisme telah menciptakan kompleksitas ketimpangan antara kalangan orang kaya dan orang miskin yang semakin tajam.⁵⁷

Tradisi penghapusan utang merupakan cara bangsa Yahudi untuk menghadirkan konsep keseimbangan sosial yang dapat mereduksi kesenjangan antara individu dalam masyarakat berdasarkan prinsip bahwa Allah adalah pemilik akhir dari segala sesuatu, termasuk tanah

⁵² Rawls.

⁵³ Lihat Ulangan 15:3

⁵⁴ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 131-132.

⁵⁵ Ridha Ahida, "Konsep Keadilan pada Masyarakat Multikultural dilihat dari Perspektif John Rawls dan Will Kymlicka" (Skripsi., Universitas Indonesia, 2005), 1, Perpustakaan Digital Universitas Indonesia.

⁵⁶ Sunaryo, *Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls*, 14-15.

⁵⁷ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 124.

dan budak-budak.⁵⁸ Prinsip dasar ini telah mendorong adanya kesadaran komunitas tentang pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan stabilitas sosial serta ekonomi berdasarkan stabilitas hak milik keluarga.⁵⁹ Pandangan ini telah menyebabkan tradisi penghapusan utang hadir sebagai suatu solusi keadilan berdasarkan prinsip ketertiban dan keteraturan ciptaan.⁶⁰ Seperti halnya dunia telah diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang teratur, tertib, dan seimbang, maka konstruksi dasar ciptaan berdasarkan firman Allah adalah menciptakan kondisi-kondisi berkeadilan.⁶¹ Perihal ini telah mendorong konsep keadilan sebagai isu fundamental dalam relasi sosial manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah.

Isu fundamental tentang keadilan dalam narasi tradisi penghapusan utang menjadi konsep yang menarik jika dipahami dari sudut pandang teori keadilan Sen. Berdasarkan teori keadilan Sen, ide dasar keadilan adalah ide yang bertumpu pada pendekatan komparasi (*realization-focused comparison*).⁶² Pendekatan ini berfokus kepada tindakan aktual manusia pada proses interaksi sosialnya.⁶³ Berbeda dari Rawls, ide keadilan Sen merupakan suatu konsep keadilan yang memperhatikan secara seksama sisi yang paling sedikit mendapatkan keadilan (*less unjust*).⁶⁴ Hal ini menegaskan bahwa konsep keadilan Sen merupakan konsep keadilan yang bersifat imparialitas terbuka.⁶⁵ Ide ini menempatkan konsep keadilan sebagai konsep yang tidak dibatasi hanya pada mereka yang terikat dan berada dalam satu konsensus bersama, tetapi dapat menjangkau berbagai perspektif kemanusiaan yang lebih luas dengan melibatkan banyak orang di luar konsensus tersebut sehingga menghasilkan sesuatu pendekatan yang lebih menyeluruh atau bersifat global.⁶⁶

Ide tentang pendekatan komparasi yang cenderung melihat konstruksi keadilan sebagai bagian dari dimensi keadilan global, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap dimensi diferensiasi sosial yang khas dari masyarakat atau komunitas tertentu. Konsep ini tentu saja tidak cukup proporsional untuk melihat kekhasan dari tradisi penghapusan utang sebagai tradisi yang dapat memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Konsep imparialitas terbuka yang menghendaki cakupan perspektif keadilan yang luas (perspektif global)⁶⁷ membuat lokus keadilan yang khas dan kontekstual seperti pada tradisi penghapusan utang menjadi tidak relevan.

Meskipun dalam perspektif keadilan Sen, tradisi penghapusan utang akan nampak sebagai tradisi yang tidak dapat memenuhi standar proporsional keadilan, namun sebenarnya konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang terlihat lebih realistis dan adaptif terhadap komunitas masyarakat yang beragam dan multikultural. Konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang mengandung nilai-nilai keadilan yang bersifat khas melebihi gagasan komparasi Sen yang cenderung berperspektif global.⁶⁸ Kelebihan dan kekhasan dari tradisi penghapusan utang yang berakar pada nilai-nilai sosial dan kultural komunitas lokal menjadi salah satu unsur penting dalam mendeskripsikan konsep keadilan yang proporsional. Gagasan

⁵⁸ Coote., 128-129.

⁵⁹ Coote.

⁶⁰ Coote., 118.

⁶¹ Coote., 120.

⁶² Amartya Sen, *The Idea of Justice*, 7.

⁶³ Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," 13.

⁶⁴ Sen, *The Idea of Justice*, 6.

⁶⁵ Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," 23.

⁶⁶ Sunaryo.

⁶⁷ Sebastiano Maffettone, "Sen's Idea of Justice versus Rawls' Theory of Justice," *Indian Journal of Human Development*, Vol. 5, No. 1, 2011:130. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0973703020110106>.

⁶⁸ Maffettone.

an Sen yang bertumpu pada konsep keadilan inklusif berbasis kepentingan global tanpa sarana implementasi sumber daya yang jelas menjadikan konsep keadilannya terlihat sebagai sesuatu yang tidak realistis dan bersifat ambiguitas.⁶⁹ Padahal konsep keadilan yang ideal seharusnya tetap bertumpu pada konteks-konteks yang bersifat khas dan eksklusif dengan menghadirkan sarana implementasi sumber daya yang konkret. Hal inilah yang menjadikan konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang menjadi konstruksi keadilan yang lebih progresif dan adaptif jika dibandingkan dengan konsep keadilan Sen. Konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang lebih memperhatikan adanya keseimbangan antara konteks lokal yang bersifat khas (nilai-nilai kekhasan bangsa Yahudi) dan konteks global yang bersifat universal (cakupan implementasi tradisi bagi masyarakat non Yahudi). Lebih jauh, konstruksi keadilan pada tradisi penghapusan utang juga menawarkan bentuk dari sarana implementasi sumber daya keadilan berupa tradisi dan hukum dari para imam sebagai sarana penegak keadilan yang tidak ditawarkan oleh konsep keadilan Sen.⁷⁰ Semua hal ini membuktikan bahwa konsep keadilan berdasarkan tradisi penghapusan utang memiliki nilai progresivitas, adaptivitas, dan proporsional melebihi konsep keadilan dalam teori keadilan Sen.

Tradisi Penghapusan Utang dan Keadilan sebagai Imparzialità Koheren

Tradisi penghapusan utang memiliki sejarah panjang dalam dinamika kehidupan sosial dan keagamaan bangsa Yahudi. Sejarah tersebut berkaitan erat dengan upaya untuk menghadirkan suatu instrumen hukum yang mendatangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang paling rentan dengan persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi. Tradisi penghapusan utang menghadirkan pengharapan bagi masyarakat yang hidup dalam jurang-jurang kemiskinan dan kemelaratan karena proses diferensiasi sosial yang tajam antara berbagai struktur sosial dalam masyarakat.⁷¹

Tradisi penghapusan utang merupakan bentuk konkret dari upaya untuk melahirkan situasi keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai universal serta diimplementasikan secara kontekstual. Konsep tentang keadilan yang bersifat universal sekaligus kontekstual yang dibentuk oleh bangsa Yahudi dalam tradisi penghapusan utang sebenarnya merupakan konsep keadilan yang sangat proporsional. Disebut demikian sebab secara konseptual model keadilan yang ditawarkan dapat diklasifikasikan ke dalam model yang bersifat integratif. Model keadilan ini saya sebut sebagai imparzialità koheren. Istilah imparzialità koheren menunjuk kepada hubungan dan keterkaitan secara proporsional antara konsep keadilan imparzialità tertutup dan imparzialità terbuka yang membentuk suatu kesatuan makna yang integratif. Konsep imparzialità koheren lebih menekankan upaya menjembatani secara konstruktif antara nilai-nilai universal dan kontekstual.

Imparzialità koheren merupakan model keadilan yang menekankan empat prinsip mendasar yakni prinsip kearifan lokal, prinsip partisipan proporsional, prinsip prosedur yang menjadi sumber daya untuk mengkonversi kapabilitas keadilan melalui jalur hukum dan aturan, dan prinsip teleologis. Empat prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam konsep keadilan sebagai imparzialità koheren yang dikonstruksikan berdasarkan konteks tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi. Hal ini menjelaskan bahwa model keadilan sebagai imparzialità koheren merupakan bentuk dialektika proporsional antara nilai-nilai keadilan

⁶⁹ Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," 31-32.

⁷⁰ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 117-121.

⁷¹ Coote.

imparsialitas tertutup yang ditawarkan oleh Rawls⁷² dan imparsialitas terbuka yang ditawarkan oleh Sen.⁷³ Model imparsialitas koheren menawarkan titik keseimbangan antara gagasan yang bersifat universal (keadilan global) dan gagasan kontekstual yang bersifat eksklusif (kearifan lokal).

Model keadilan sebagai imparsialitas koheren merupakan konsep keadilan yang lahir dari pengalaman dan tradisi bangsa Yahudi yang dikenal sebagai tradisi penghapusan utang. Konsep keadilan ini merepresentasikan jalan tengah yang lebih proporsional antara konsep keadilan Rawls dan Sen. Konsep keadilan ini menjadi konsep yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan global yang bersifat universal sekaligus bertumpu pada nilai-nilai eksklusivitas dari lingkungan sosial dan kultural masyarakat.

Belajar dari pengalaman bangsa Yahudi selama berabad-abad, nilai keadilan merupakan nilai yang tidak dilahirkan dari ruang-ruang abstrak manusia. Nilai keadilan harus bertumpu pada pengalaman yang eksklusif serta dibesarkan oleh tradisi dan proses interaksi sosial manusia yang luas serta berkelanjutan. Makna keadilan harus dilihat sebagai bentuk konkret dari serangkaian pengalaman historis manusia dalam periode waktu yang panjang. Hal ini memungkinkan konsep keadilan akan menjadi konsep yang hidup dan bertumbuh berdasarkan pada nilai-nilai universal maupun kontekstual.

Pengalaman bangsa Yahudi terhadap persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial-ekonomi selama berabad-abad memungkinkan mereka memahami keadilan sebagai sesuatu yang khusus dan bermakna. Kekhususan tersebut kemudian melahirkan sejumlah tradisi termasuk tradisi penghapusan utang.⁷⁴ Belajar dari tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi, terdapat empat prinsip utama dalam menghayati nilai-nilai keadilan. Pertama, nilai-nilai keadilan dalam tradisi penghapusan utang merupakan bentuk pengejawantahan dari identitas kebangsaan yang sangat bernilai bagi bangsa Yahudi.⁷⁵ Tradisi dan hukum yang bertumpu pada prinsip internal dengan upaya menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat Yahudi secara eksklusif adalah faktor fundamental dari kearifan lokal. Hal ini disebut sebagai prinsip kearifan lokal. Prinsip kearifan lokal merupakan prinsip yang memandang pentingnya nilai-nilai internal masyarakat yang diikat dalam suatu kontrak sosial bersama sebagai standar fundamental dari nilai-nilai kebajikan lokal. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa setiap komunitas masyarakat merupakan komunitas yang unik. Keunikan itu adalah kebajikan konteks yang tidak bisa ditiadakan. Untuk itu perlu adanya suatu respons berupa penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan konteks yang menghargai kemajemukan dan multikulturalisme. Konsep dalam prinsip ini memandang keadilan sebagai buah dari kearifan lokal. Konsekuensinya adalah konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat pembentuknya. Keadilan harus dipahami sebagai anak kandung yang dilahirkan dari rahim komunitas masyarakat yang terikat dalam kontrak sosial bersama. Pada konteks masyarakat Yahudi, para imam mengejawantahkan hal ini dalam konstruksi tradisi penghapusan utang yang dibentuk berdasarkan kekhasan ikatan sosial dan konteks bangsa Yahudi.

Kedua, nilai-nilai keadilan dalam tradisi penghapusan utang mensyaratkan adanya keterlibatan aktif dari pihak eksternal secara proporsional. Hal ini terlihat secara jelas dalam ketentuan tradisi yang tertulis dalam Ulangan 15:3 dan keterlibatan pihak asing seperti bangsa Babilonia dan Persia dalam proses implementasi tradisi.⁷⁶ Proses yang mensyaratkan adanya

⁷² Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," 22.

⁷³ Sunaryo., 23.

⁷⁴ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 124.

⁷⁵ Coote., 124-131.

⁷⁶ Coote., 132.

keterlibatan pihak eksternal dalam proses pembentukan tradisi satu komunitas, mampu menjelaskan tentang pentingnya unsur eksternal dalam mendukung perwujudan nilai-nilai keadilan secara internal. Konsep ini yang dikenal sebagai prinsip partisipan proporsional. Prinsip ini merupakan bagian dari dimensi keadilan secara global. Meskipun demikian, konsep universal yang menekankan bersifat inklusivitas keadilan dalam tradisi ini memiliki dimensi proporsional. Artinya, konsep keadilan dengan nilai-nilai inklusif harus tetap menghargai nilai-nilai keadilan lokal sebagai titik pijakan utamanya. Konsep keadilan yang bersifat global harus menjadi pelengkap secara proporsional terhadap nilai-nilai kebajikan lokal. Hal inilah yang disebut sebagai prinsip partisipan proporsional.

Ketiga, nilai-nilai keadilan dalam tradisi penghapusan utang menawarkan cara atau sarana implementasi sebagai syarat pelaksanaan ide keadilan. Cara atau sarana implementasi tersebut adalah hukum dan tradisi yang dibentuk dalam komunitas Yahudi. Langkah ini menjadi penting, sebab kelemahan utama dalam teori keadilan Rawls maupun Sen adalah ketiadaan sarana implementasi dari ide keadilan sebagai sumber daya penting yang menopang terwujudnya ide tentang keadilan pada suatu komunitas.⁷⁷ Saya menyebut tahap implementasi ini sebagai prinsip prosedur. Belajar dari tradisi penghapusan utang, tahap implementasi prosedur menjadi tahapan penting untuk membuktikan eksistensi dari suatu ide keadilan. Konsep keadilan hanya akan menjadi konsep yang hidup dan bertumbuh jika dapat diimplementasi secara konkret dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tepat pada suatu konteks masyarakat. Masyarakat Yahudi mengimplementasi konsep keadilan yang dipahaminya dengan cara membentuk hukum dan tradisi.⁷⁸ Hal ini membuktikan bahwa persoalan keadilan tidak boleh berhenti pada perdebatan antara eksklusivitas dan inklusivitas, tetapi seharusnya berlanjut pada tahap implementasi konkret dari ide keadilan tersebut yakni melalui sarana keadilan yang representatif.

Keempat, konstruksi yang menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi sebagai nilai yang menawarkan tujuan akhir berupa pencapaian stabilitas ekonomi dan sosial berdasarkan stabilitas hak milik keluarga.⁷⁹ Saya menyebut tahap ini sebagai prinsip teleologis. Penghargaan terhadap relasi perjanjian kekal antara manusia dan Allah dalam konteks bangsa Yahudi, diwujudkan dalam upaya memulihkan kembali kehidupan yang berdasarkan pada pengakuan bahwa Allah adalah pemilik dari semua ciptaan.⁸⁰ Allah adalah pemilik akhir dari tanah dan budak-budak.⁸¹ Karena itu, Allah memerintahkan untuk melindungi stabilitas ekonomi dan sosial berdasarkan stabilitas hak milik keluarga.⁸² Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai pemilik dari segala sesuatu menekankan pentingnya dunia yang tertib di mana keadilan dapat berlaku.⁸³ Pengakuan terhadap eksistensi dan kepemilikan Allah merupakan hasil akhir dari konsep keadilan yang diperjuangkan dalam konteks tradisi penghapusan utang. Hal inilah yang dikenal sebagai prinsip teleologis dalam konsep imparialitas koheren menurut tradisi penghapusan utang.

Gabungan dari keempat prinsip atau prinsip dasar di atas menghasilkan konsep keadilan jalan tengah yang disebut sebagai imparialitas koheren. Konsep keadilan sebagai imparialitas koheren merupakan konsep keadilan yang lebih konstruktif dan proporsional sebab

⁷⁷ Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," 31.

⁷⁸ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 117-121.

⁷⁹ Coote., 128-129.

⁸⁰ Lihat Imamat 25:23, 55.

⁸¹ Robert B. Coote, *In the Beginning: Creation and the Priestly History*, 128.

⁸² Coote., 128-129.

⁸³ Coote., 118.

berada pada posisi keseimbangan antara dua konsep dasar keadilan yang berbeda yakni konsep keadilan imparisialitas tertutup dan konsep keadilan imparisialitas terbuka. Nilai-nilai dasar dari konsep keadilan sebagai imparisialitas koheren tercermin secara konseptual dalam tradisi penghapusan utang yang merupakan salah satu tradisi penting di kalangan komunitas Yahudi. Hal ini menempatkan tradisi penghapusan utang sebagai salah satu tradisi komunitas Yahudi yang berperan penting dalam menarasikan konsep keadilan yang koheren dan proporsional secara integratif antara konteks global dan lokal. Konsep tersebut tidak saja pada tatanan ide keadilan tetapi lebih jauh pada sarana dan hasil implementasi.

Implementasi dalam Konteks Indonesia

Konsep keadilan sebagai imparisialitas koheren memiliki dimensi yang luas dalam berbagai konteks masyarakat. Meskipun konstruksi konseptual dari keadilan sebagai imparisialitas koheren berasal dari konteks dan tradisi bangsa Yahudi, namun prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya (kearifan lokal, partisipan proporsional, prinsip prosedur, dan prinsip teleologis) dapat juga dipahami dalam berbagai konteks masyarakat modern dan beragam seperti Indonesia.

Pada konteks Indonesia, keempat prinsip dasar dari model keadilan sebagai imparisialitas koheren dapat dipahami dalam bingkai diskursus empat pilar kebangsaan sebagai dasar utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁴ Pada prinsipnya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 telah mencerminkan keempat prinsip dasar dari model keadilan sebagai imparisialitas koheren secara konstruktif. Hal ini menyebabkan konsep keadilan sebagai imparisialitas koheren akan menjadi dasar penting yang mengelaborasi nilai-nilai sosial dan religius dalam proses dialektika yang konstruktif dan kontekstual dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini.

Secara konseptual prinsip kearifan lokal adalah prinsip penting yang terkandung dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Salah satu prinsip dasar keadilan yang mengandung nilai-nilai dasar kearifan lokal adalah sila kelima Pancasila. Pada sila kelima, nilai-nilai keadilan sosial berhubungan erat secara dialektis dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contohnya adalah kegiatan gotong-royong atau *dugdug rempug* dalam konteks masyarakat Baduy.⁸⁵ Dalam kegiatan-kegiatan itu, nilai-nilai keadilan sosial dengan prinsip kearifan lokal terelaborasi secara konstruktif sebagai nilai yang terintegrasi dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai keadilan yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat.

Prinsip kedua adalah partisipan proporsional. Salah satu nilai penting dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah nilai *universum*. Nilai itu berhubungan erat dengan isi konstitusi Indonesia yang menjelaskan tentang penciptaan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai bagian integral dari cita-cita kebangsaan. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan...”⁸⁶ Frasa kalimat itu menunjukkan secara jelas adanya dimensi inklusivitas yang proporsional dari isi konstitusi bangsa Indonesia. Jadi pada dasarnya keadilan dengan prinsip

⁸⁴ Caroline P. Laura dan Abdul Rahman, “Empat Pilar Kebangsaan Indonesia,” *Jurnal PINISI*, Vol. 3, No. 2, 2023: 194. <https://ojs.unm.ac.id>

⁸⁵ Dinda Salima, Dinie Dewi, dan Yayang Furnamasari, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Kearifan Lokal Masyarakat Baduy,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3, 2021:7161. <https://jptam.org>

⁸⁶ Abd Mu’id Aris Shofa, “Pancasila sebagai Nilai-Nilai Demokratis dalam Kehidupan Bangsa dan Negara,” Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, diakses 30 april, 2024, <https://fis.um.ac.id>

partisipan proporsional telah dielaborasi secara terstruktur dalam isi konstitusi Indonesia yang dinamis dan kontekstual.

Prinsip ketiga adalah prinsip prosedur. Hal itu berhubungan dengan persoalan tentang cara atau sarana implementasi keadilan. Cara atau sarana itu adalah hukum atau tradisi yang dibentuk dalam satu komunitas sosial. Pada konteks Indonesia, implementasi prinsip ini dapat ditemukan secara konstruktif dalam pembentukan hukum nasional dan tradisi lokal yang beragam sebagai sarana atau alat implementasi dari konsep keadilan masyarakat. Sebagai contoh adalah pembentukan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi nasional dan pembentukan aturan-aturan adat lokal untuk menjamin keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat.⁸⁷ Seluruh perangkat aturan itu merupakan bentuk nyata dari cara atau sarana implementasi keadilan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Prinsip terakhir adalah prinsip teleologis. Prinsip ini merupakan prinsip yang berhubungan erat dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh keadilan sebagai imparialitas koheren. Tujuan itu merupakan upaya pencapaian stabilitas masyarakat luas seperti dalam bidang ekonomi dan sosial. Pada konteks Indonesia, ide tentang pencapaian stabilitas masyarakat secara eksplisit dinyatakan dalam isi konstitusi negara. Hal itu terlihat jelas pada konstruksi pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang mengatur pencapaian tujuan akhir bernegara yakni terciptanya stabilitas ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat luas.⁸⁸ Pencapaian stabilitas ekonomi, budaya, dan sosial menjadi gambaran kunci dari prinsip dasar keadilan sebagai imparialitas koheren dalam konteks Indonesia.

Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa konsep keadilan sebagai imparialitas koheren dapat dipahami dan diimplementasikan dalam konteks Indonesia serta banyak konteks masa kini lainnya. Meski konsep keadilan sebagai imparialitas koheren dikonstruksi berdasarkan konteks tradisi bangsa Yahudi, namun secara konseptual empat prinsip dasarnya dapat dipahami dan diterapkan pada konteks masyarakat modern dan multikultural. Empat prinsip dasar yang ditawarkan oleh konsep keadilan sebagai imparialitas koheren, cenderung lebih adaptif dan proporsional dengan konteks keberagaman masyarakat modern.

Kesimpulan

Penghapusan utang merupakan tradisi bangsa Yahudi yang dibuat untuk menciptakan konstruksi keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang khas. Tradisi tersebut lahir sebagai jawaban atas berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, persoalan utang, hak kepemilikan lahan, perbudakan, dan pelacuran. Tradisi penghapusan utang dapat mengonstruksi jaminan keadilan bagi masyarakat Yahudi dalam berbagai dimensi kehidupan sosialnya. Persoalan keadilan yang diperjuangkan oleh tradisi penghapusan utang menjadi konsep yang tidak simetris jika diperbandingkan secara dialektis dengan teori keadilan Rawls dan Sen. Konstruksi keadilan dalam tradisi penghapusan utang dapat menjadi konsep yang lebih proporsional untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan dibandingkan konsep keadilan Rawls dan Sen. Konsep keadilan yang dikonstruksikan berdasarkan nilai-nilai dasar dalam tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi disebut sebagai imparialitas koheren.

Keadilan sebagai Imparialitas koheren mengandung empat prinsip utama yakni prinsip kearifan lokal, prinsip partisipan proporsional, prinsip prosedur, dan prinsip teleologis. Keempat prinsip tersebut menjadi prinsip dasar yang dapat menjembatani kesenjangan antara

⁸⁷ Bkn. Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010: 49-65. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

⁸⁸ Bkn. Oly Viana Agustine, "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014:759-781. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

konsep keadilan imparcialitas tertutup dan imparcialitas terbuka. Keempat prinsip dalam konsep keadilan sebagai imparcialitas koheren menekankan keseimbangan antara nilai-nilai keadilan universal dan kontekstual. Meski dikonstruksi berdasarkan latar tradisi bangsa Yahudi, prinsip-prinsip dasar dalam konsep keadilan sebagai imparcialitas koheren juga dapat dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai konteks masyarakat modern dan beragam seperti Indonesia.

Referensi

- Agustine, Oly Viana. "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014:759-781. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Ahida, Ridha. "Konsep Keadilan pada Masyarakat Multikultural dilihat dari Perspektif John Rawls dan Will Kymlicka." Skripsi., Universitas Indonesia, 2005. <https://lib.ui.ac.id>
- Coote, Robert B. *Sejarah Deuteronomistik: Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Coote, Robert B. and David R. Ord, *In The Beginning: Creation and Priestly History*. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1991.
- Gottwald, Norman K. *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*. Philadelphia, PA: Fortress Press, 1987.
- Laura, Caroline dan Abdul Rahman, "Empat Pilar Kebangsaan Indonesia," *Jurnal PINISI*, Vol. 3, No. 2, 2023. <https://ojs.unm.ac.id>
- Latif, Abdul. "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010: 49-65. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Maffettone, Sebastiano. "Sen's Idea of Justice versus Rawls' Theory of Justice." *Indian Journal of Human Development*, Vol. 5, No. 1, 2011:130. <https://journals.sagepub.com>.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moru, Osian Orjumi, "Israel dan Konflik Sosial: Kajian sosio-Historis Terhadap 1 Raja-raja 12: 1-19," *Jurnal Fidai*, Vol. 4, No. 1, 2021: 82-83. <http://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei>.
- _____. "Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kajadian 37: 12 – 36," *Jurnal Kenosis*, No.2 , Vol. 7, Desember 2021: 219-244. <https://e-journal.iaknambon.ac.id>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- _____. *Basic Liberties and their Priority; in Sterling M. McMurrin*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1987.
- Salima, Dinda., Dkk. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Kearifan Lokal Masyarakat Baduy," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3, 2021:7161. <https://jptam.org>
- Shofa, Abd Mu'id Aris. "Pancasila sebagai Nilai-Nilai Demokratis dalam Kehidupan Bangsa dan Negara," Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, diakses 30 april, 2024, <https://fis.um.ac.id>
- Sen, Amartya. *The idea of Justice*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
- Stanislaus, Surip. "Merayakan Sabat, Hari Sabat, Tahun Sabat, dan Tahun Yobel: Inspirasi Biblis Peduli Ekologi." *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 16, No. 1, Januari 2019: 93. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/563>.
- Sunaryo, "John Rawls's Concept of Fairness, Criticism and Relevance." *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022:1-22, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- _____. "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls." *Respon: Jurnal Etika Sosial*, Vol. 23, No. 01, 2018: 13, <https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464>.